

Q, Sejak saya ditugaskan di perusahaan sekarang sebagai pemagan, saya tidak pernah mengambil cuti tahunan sekali pun. Maka dari itu, saya meminta kepada “Syacyo” bahwa ingin mengambil cuti tahunan sebelum pulang ke Tanah Air nanti. Lalu, saya dikatakan “Tidak ada cuti tahunan buat Pemagan”. Apakah ini benar?

A, Untuk mengembalikan kelelahan fisik dan mental para pekerja, untuk mempertahankan dan menambah tenaga kerja, di samping juga untuk merealisasikan kehidupan yang nyaman, maka selain hari libur tanggal merah, terdapat system di mana para pekerja bisa mendapatkan cuti selama beberapa hari per tahunnya, yaitu Sistem Libur Cuti yang Dibayar di Tahun tersebut (disingkat ‘Cuti Tahunan’) yang berdasarkan UU Standar Kerja.

Syarat untuk mendapatkan cuti tahunan ini adalah; sudah bekerja secara kontinu selama setahun (untuk tahun pertama selama 6 bulan), dan persentase kehadiran kerja yang lebih dari 80% dalam satu tahunnya (untuk tahun pertama selama 6 bulan).

Para pekerja yang memenuhi persyaratan ini, berhak untuk mendapatkan cuti tahunan selama 10 hari setelah bekerja 6 bulan, dan untuk tahun berikutnya jumlah hari cuti ini akan bertambah sehari per tahun apabila bekerja secara kontinu sampai 2 tahun 6 bulan, lalu setelah bekerja kontinu lebih dari 2 tahun 6 bulan, cuti tahunannya akan bertambah 2 hari per tahunnya, sampai dengan batas terbanyak 20 hari.

Q, Walaupun saya adalah pemagan, apakah bisa dapat hak sama dengan seperti itu?

A, Ya, betul. Bagi para Peserta Pemagangan, mulai dihitung sebagai tenaga kerja ketika ia mulai bekerja di Lembaga Pelaksana(selanjutnya disebut ‘tempat kerja’), setelah menyelesaikan kursus setibanya di Jepang. Misalnya apabila kursusnya itu 1 bulan, maka 7 bulan setelah tiba di Jepang, bila kehadirannya di tempat kerja mencapai 80% lebih dalam 6 bulan ia bekerja, barulah ia bisa mendapatkan hak cuti selama 10 hari. Selanjutnya, setelah setahun berlalu, artinya 1 tahun 7 bulan setelah tiba di Jepang, bila kehadiran kerjanya mencukupi persyaratan maka ia akan mendapat tambahan sehingga hak cutinya menjadi 11 hari, dan setahun kemudian, yaitu 2 tahun 7 bulan setelah tiba di Jepang, bila kehadiran kerjanya mencukupi persyaratan maka ia akan mendapat tambahan lagi sehingga hak cutinya menjadi 12 hari.

Q, Apakah bisa mengambil Cuti Tahunan dengan bebas, ketika saya ingin mengambil hari cuti?

A, Kita bahas sedikit tentang pengambilan hak cuti ini dengan peraturan yang berkaitan dengan UU Standar Kerja. Pertama-tama, masa pengambilan cuti ini dipertimbangkan berdasarkan permintaan cuti yang diajukan oleh para pekerja. Tetapi, bila masa cuti yang di minta itu ternyata membuat perusahaan tidak bisa beroperasi dengan lancar, maka pihak perusahaan pun bisa meminta agar cuti tahunan tsb dilakukan pada hari lain.

Misalnya, cuti yang diminta tersebut adalah dalam masa periode yang sangat sibuk bagi perusahaan, atau bersama dengan periode di mana ada banyak peserta pemagangan lain yang juga sedang cuti. Juga, bila ada surat perjanjian ikatan kerja, apabila melebihi 5 hari, maka kelebihanannya tersebut dapat ditetapkan oleh tempat kerja sebagai masa cuti.

Q, Ketika saya mengambil cuti tahunan, upahnya menjadi gimana?

A, Mengenai upah ketika mengambil cuti tahunan, dalam UU Standar Kerja terdapat 3 jenis jumlah standar upah harian yaitu: ①upah rata-rata, ②upah normal yang dibayar berdasarkan pekerjaan pada jam kerja yang ditentukan, ③jumlah yang setara dengan upah standar harian berdasarkan UU Asuransi Kesehatan. Pihak perusahaan akan memilih salah satunya untuk menetapkan peraturan perusahaan tentang libur kerja dan lainnya dalam manajemen perusahaan. Tetapi apabila perusahaan memilih no ③ di atas, maka perlu ada ikatan perjanjian dalam kontrak manajemen & pekerja.

~Penutup~

Setiap tempat kerja pada kenyataannya mempunyai peraturan dalam hal cuti tahunan ini, yang ditetapkan sesuai situasi pengelolaannya,

Oleh karena itu, ketika Anda semua minta cuti tahunan, konfirmasikanlah terlebih dahulu tentang peraturan yang ada di setiap perusahaan, dan perlu juga adanya toleransi dalam meminta cuti tahunan ini, dengan mempertimbangkan matang-matang agar tidak terjadi masalah ketika meminta cuti tahunan. Apabila ada hal yang tidak dimengerti berkenaan dengan manajemen sistem ini, tanyakanlah kepada perusahaan atau lembaga pengawas. Dan apabila Anda belum merasa puas

juga, silakan menghubungi JITCO bagian konsultasi dalam bahasa negeri Anda.

Dan apabila ada hal yang perlu pengawasan atau bimbingan terhadap perusahaan karena ada kemungkinan pelanggaran UU Standar Kerja, silakan meminta konsultasi kepada “Roudou-kijyunn-kanntokusyo (Kantor Inspeksi Standar Kerja) ” yang mengawasi perusahaan di setempat.

Apabila ada kesulitan terkaitan dengan urusan sipil antara perusahaan dan pekerja, silakan datang ke pojok konsultasi pekerjaan di kantor kota daerah .